



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NO. 4 / PDT / 2016 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1.MUARIF GHOFAR, laki-laki, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Banjar Luglug Lembang, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : I Nyoman Pasek, SH dan Ni Made Ratnawati,SH. Para Advokat dari Kantor Wira Tatar Yustisia beralamat di Jalan Nangka Selatan No. 58 A/184, Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 29/2015, tanggal 28 Januari 2015 sebagai : PEMBANDING I, semula sebagai : TERGUGAT II DALAM REKONPENS I ; -----

2.JUNUS GONAWAN, laki-laki, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Luglug, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai PEMBANDING II semula sebagai : TERGUGAT III DALAM KONPENS I/PENGGUGAT I DALAM REKONPENS I ; -----

3.Ir. FANTASI POLA, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Banjar Luglug, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai : PEMBANDING III, semula sebagai : TERGUGAT IV DALAM KONPENS I/PENGGUGAT II DALAM REKONPENS I, dalam hal ini pihak No. 2 dan 3 tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada : 1. Suryatin Lijaya,SH., 2. Nyoman Putra,SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2015, yang untuk selanjutnya para pihak tersebut diatas disebut sebagai: --- PARA PEMBANDING ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

I MADE RUNDU, laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Pakraman Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, semula sebagai : PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI, selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- TERBANDING ; -----

D A N :

1. NI MADE SUCI, perempuan, umur 42 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Luglug Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, semula sebagai pihak : TERGUGAT I DALAM KONPENSI untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : TURUT TERBANDING I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Jalan Sahadewa Komplek Civik Center Gianyar, semula sebagai pihak : TURUT TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- TURUT TERBANDING II ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I Desa Pakraman Lembeng sebagai Lembaga Adat yang di dalam wewidangnya/wilayahnya terdiri dari Tiga (3) Banjar, yakni: Banjar Akta, Banjar Jayakerta, dan Banjar Luglug yang jumlah Anggota Krama Desa 432 KK, disamping itu Desa Pakraman Lembeng memiliki harta kekayaan desa salah satunya adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS) yang di empon (ditempati dihaki, dan dihasili) oleh anggota Krama Desa dengan kewajiban bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas Pura Kahayangan Tiga, bertanggungjawab segala pembangunan di

Desa Pakraman Lembeng ;

2. Bahwa adapun Tanah Ayahan Desa (AYDS) berupa Tanah Pekarangan Desa yang ditempati, dihaki, dihasili/diempon secara turun-temurun oleh Tergugat I yang terletak di Banjar Luglug Desa Pakraman Lembeng Desa Ketewel, luas 850 M2, dengan batas-batas utara: tanah AYDS I Made Jiwi, Timur: Tanah AYDS I Lecir, Selatan : tanah AYDS I Kupeg dan tanah AYDS I Wiri, Barat: jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra adalah Sah sebagai Tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Pakraman Lembeng, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa ; -----
3. Bahwa tanpa Hak dan dasar hukum yang Sah, tanpa Ijin dan Persetujuan dari Penggugat selaku Bendesa dan Paruman Angga Saba Desa Desa Pakraman Lembeng Pihak Tergugat I dan I Nyoman Kaler almarhum (suami Tergugat I) pada tanggal 19 September 2000 telah mensertifikatkan Tanah Sengketa yang merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Pakraman Lembeng atas dasar SPPT dan Sporadik (penguasaan fisik anah sengketa) sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No. 2441/Desa Ketewel, luas 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler, karenanya perbuatan dan Tergugat I dan I Nyoman Kaler almarhum (suami Tergugat I) yang tanpa hak telah mensertifikatkan Tanah Sengketa adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht Matigedaad), oleh karena itu Pensertifikatan Tanah Sengketa yang dilakukan secara Melawan Hukum, dan bertentangan dengan Awig-Awig Desa Pakraman Lembeng Pawos 25 point 5, Perda Prov.Bali No.3 Tahun 2001 Pasal 9 Ayat 5, maka Sertifikat Hak Milik No. 2441/Desa Ketewel, luas 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya ; -----
4. Bahwa diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Turut Tergugat karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 September 2000 telah mengabulkan Permohonan Sertifikat yang diajukan oleh I Nyoman Kaler almarhum suami dan Tergugat I, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat Hak Milik No 2441/Desa Ketewel, luas: 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler dan kemudian menerbitkan pecahan Sertifikat atas Tanah Sengketa yang mana Tanah Sengketa merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Pakraman Lembang ;

5. Bahwa Tergugat I bersama suaminya I Nyoman Kaler almarhum tanpa hak pada tanggal 28 November 2001 telah memecah Tanah Sengketa Sertifikat No. 2441/Desa Ketewel ,luas 850 M2 menjadi : 1. Sertifikat No.2646/Desa Ketewel luas: 759 M2 atas nama I Nyoman Kaler, dan 2. Sertifikat No.2647/Desa Ketewel, Luas: 91 M2 atas nama I Nyoman Kaler dan selanjutnya pecahan tanah sertifikat No.2647/Desa Ketewel, luas :91 M2, atas nama I Nyoman Kaler, dengan batas-batas: Utara: Tanah Ayds I Made Jiwi, Timur: Tanah Ayds I Lecir, Selatan: tanah Sertifikat No. 478 el, Barat: Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, ini dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV sesuai akta jual beli no.1 Tahun, tertanggal 30 Januari 2001 pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH., Perbuatan Tergugat I dan I Nyoman Kaler (suami Tergugat I) yang memecah Tanah sengketa, dan telah menjual Tanah Sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karenanya Jual beli antara I Nyoman Kaler almarhum suami Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang dilakukan pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih sesuai akta jual beli no. 17 tahun 2001, tertanggal 30 Januari 2001 adalah Cacat hukum dan Tidak Sah dengan demikian Sertifikat No. 2647/Desa Ketewel, luas: 91 M2 atas nama Ir. Fantasi Pola dan Junus Gonawan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya, dan mengakibatkan pula pecahan Sertifikat Hak Milik No.2646/Desa ketewel, Luas: 759 M2 atas nama I Nyoman Kaler Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya ;

6. Bahwa pula Tergugat I dan I Nyoman Kaler almarhum (suami Tergugat I) tanpa hak pada tanggal 20 Pebruari 2008 kemudian memecah lagi Tanah Sengketa Sertifikat Hak milik No. 2646/Desa Ketewel, luas: 759M2 menjadi; 1. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat No. 3696/Desa Ketewel, Luas: 50 M2, atas nama I Nyoman Kaler, dengan batas-batas: Utara: tanah Sertifikat no. 4783/Desa Ketewel, Timur : tanah Sertifikat 4783/Desa Ketewel, Selatan: tanah Ayds Kupeg, Barat: Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, yang kemudian Pecahan Tanah Sengketa ini dijual oleh I Nyoman Kaler almarhum suami Tergugat I kepada Tergugat II (Muarif Ghofar) sesuai akta jual beli no. 655/2007, tertanggal 3 Desember 2007 pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH. Sehingga oleh Turut Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2008 diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik no. 3696/Desa Ketewel, luas: 50 M2, atas nama Muarif Ghofar. 2. Tanah Sertifikat No. 3697/Desa Ketewel, Luas: 690 M2, atas nama I Nyoman Kaler, kemudian pada tanggal 9 April 2013 pecahan Tanah Sengketa Sertifikat No.3697/desa Ketewel ini dipecah lagi secara konversi atas nama Tergugat I menjadi: - a. Sertifikat No.4783/Desa Ketewel, Luas: 116 M2, atas nama : Ni Made Suci, Ni Komang Ayu Okta Wistari, Ni Made Septiari, selanjutnya Pecahan Tanah Sengketa ini juga dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai akta jual beli No.292/2013 ,tertanggal 19 Mei 2013 pada Notaris/PPAT Luh Eka Nadi Antari,SH.Mkn. sehingga pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Turut Tergugat diterbitkanlah sertifikat No. 4783/Desa Ketewel, Luas 116 M2, atas nama Muarif Ghofar, dengan batas-Batas Utara : tanah Sertifikat no. 4784/desa Ketewel, Timur : tanah Sertifikat no.4784/Desa Ketewel, selatan : tanah Ayds I Kupeg, barat tanah Sertifikat No.3696/Desa Ketewel dan jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, - b. Sertifikat No. 4784/Desa Ketewel, Luas : 574 M2, atas nama: Ni Made Suci, Ni Komang Ayu Okta Wistari, Ni Made Septiari, dengan batas-batas: Utara: tanah Sertifikat No.2647/Desa Ketewel, Timur: tanah ayds I Lecir, Selatan: tanah Ayds I Win dan Ayds I Kupeg, Barat: tanah Sertifikat no.3696/desa Ketewel, tanah Sertifikat no.4783 /Desa Ketewel, dan jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra., Bahwa perbuatan dan Tergugat I dan I Nyoman Kaler almarhum (suami Tergugat I) yang tanpa hak pada tanggal 20 Pebruari 2008 dan pada tanggal 9 April 2013 telah memecah Sertifikat Tanah Sengketa, dan kemudian menjualnya kepada Tergugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karenanya jual beli yang dilakukan oleh I Nyoman Kaler almarhum (suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dengan Tergugat II dihadapan Notaris /PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH akta no. 655/2007, tertanggal 3 Desember 2007, dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Notaris /PPAT Luh Eka Nadi Antari, SH,MKn. akta no. No.292/2013, tertanggal 19 Mei 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah, sehingga mengakibatkan Sertifikat Hak Milik No. 3696/Desa Ketewel, luas: 50 M2, atas nama Muarif Ghofar, tertanggal 20 Pebruari 2008 dan Sertifikat Hak Milik No. 4783/Desa Ketewel, Luas 116 M2, atas nama Muarif Ghopar tertanggal 9 April 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat menjadi Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya ; -----

7. Bahwa oleh Karena Perbuatan dan Tergugat I yang telah mensertifikatkan dan yang menjual Tanah Sengketa kepada Tergugat II dan serta Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Sengketa sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sudahlah patut kepada Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar semua bangunan yang dibangun oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas Tanah Sengketa serta kepada Turut Tergugat dihukum untuk menarik kembali semua Sertifikat Tanah Sengketa beserta Pecahannya yang telah dikeluarkannya dari tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dan Penggugat karena dikhawatirkan adanya fiat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak lain dan yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada diri Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservation Beslag) atas Tanah Sengketa ;
9. Bahwa pula agar Putusan ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sukarela, adalah wajar pula Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan

hingga

dilaksanakan

;

10. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan Bukti Otentik dan kuat Penggugat mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi ;

----- Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah Ayahan Desa (AYDS) berupa Tanah Pekarangan Desa yang ditempati, dihaki, dihasili/diempon oleh Tergugat I secara turun tumurun yang terletak di Banjar Luglug, Desa Pakraman Lembeng, Desa Ketewel, luas: 850 M2, dengan batas-batas: Utara : tanah AYDS I Made Jiwi, Timur: tanah AYDS I Lecir, Selatan: tanah AYDS I Kupeg dan tanah AYDS I Win, Barat : jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra adalah Sah sebagai Tanah Ayahan Desa (AYDS) dan milik Penggugat/Desa Pakraman Lembeng ; -----
3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III tanpa Hak dan dasar hukum yang Sah tanpa Ijin dan Persetujuan dari Penggugat selaku Bendesa dan Paruman Angga Saba Desa, Desa Pakraman Lembeng pada tanggal 19 September 2000 telah mensertifikatkan Tanah Sengketa yang merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Pakraman Lembeng sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No 2441/Desa Ketewel, luas: 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler, dan melakukan Pemecahan sertifikat masing-masing pemecahan Sertifikat No.2441/Desa Ketewel pada tanggal 28 November 2001, pemecahan Sertifikat No.2646/Desa Ketewel pada tanggal 20 Pebruari 2008, dan pemecahan Sertifikat No.3697/Desa Ketewel pada tanggal 9 april 2013 kemudian menjualnya kepada Tergugat II (sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta jual beli No. 655/2007 tertanggal 3 Desember 2007 pada Notaris/PPAT

Ketut Alit Nariasih Dadu, SH, dan Akta jual beli No.292/2013 tertanggal 19 Mei

2013 pada Notaris/ PPAT Luh Eka Nadi Antari, SH, MKn), dan kepada

Tergugat III dan Tergugat IV (sesuai Akta jual beli No.17 tahun 2001 tertanggal

30 Januari 2001 pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH), serta

perbuatan dan Turut Tergugat yang telah mengabulkan permohonan dan

menerbitkan Sertifikat atas Tanah Sengketa adalah sebagai **Perbuatan**

Melawan Hukum (On Recht matigedaad) ; -----

4. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 2441/Desa Ketewel, luas:

850 M2, atas nama I Nyoman Kaler tertanggal 19 September 2000 adalah

Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya,

karenanya jual beli Tanah Sengketa antara I Nyoman Kaler suami Tergugat I

dengan Tergugat III dan Tergugat IV dan dengan Tergugat II, masing-masing

dihadapan Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH Akta jual beli No.17/2001

tertanggal 30 Januari 2001, dan Akta jual beli No.655/2007 tertanggal 3

Desember 2007, serta Jual beli Tanah Sengketa antara Tergugat I dengan

Tergugat II dihadapan Notaris/PPAT Luh Eka Nadi Antari, SH, MKn, Akta

No.292/2013 tertanggal 19 Mei 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah untuk

itu mengakibatkan: 1. Sertifikat Hak Milik No. 2647/Desa Ketewel, Luas; 91 M2,

atas nama Ir.Fantasi Pola-Junus Gonawan tertanggal 28 November 2001, 2.

Sertifikat Hak Milik No. 3696/Desa Ketewel Luas: 50 M2, atas nama Muarif

Ghofar tertanggal 20 Pebruari 2008, 3. Sertifikat Hak Milik No. 4783/Desa

Ketewel, Luas: 116 M2, atas nama Muarif Ghofar tertanggal 9 April 2013, dan

4. Sertifikat Hak Milik No. 4784/Desa Ketewel, Luas: 574 M2, atas nama Ni

Made Suci,Ni Komang Ayu Okta Wistari,Ni Made Septiari tertanggal 9 April

2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk

berlakunya ; -----

5. Menghukum kepada Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk

menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat di keadaan kosong dan

membongkar semua bangunan yang dibangun oleh Tergugat II dan Tergugat III

di atas Tanah Sengketa, serta kepada Turut Tergugat dihukum untuk menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa dalam Perkara ini;

8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi ;

9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

----- Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian; -----
2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah Ayahan Desa (AYDS) berupa Tanah Pekarangan Desa yang ditempati, dihaki, dihasili/diempon oleh Tergugat I secara turun tumurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Luglug, Desa Pakraman Lembeng, Desa Ketewel, luas: 850 M2, dengan batas-batas: Utara : tanah AYDS I Made Jiwi, Timur: tanah AYDS I Lecir, Selatan: tanah AYDS I Kupeg dan tanah AYDS I Win, Barat : jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra adalah Sah sebagai Tanah Ayahan Desa (AYDS) dan milik Penggugat/Desa Pakraman Lembeng; -----

3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa Hak dan dasar hukum yang Sah tanpa Ijin dan Persetujuan dari Penggugat selaku Bendesa dan Paruman Angga Saba Desa ,Desa Pakraman Lembeng pada tanggal 19 September 2000 telah mensertifikatkan Tanah Sengketa yang merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Pakraman Lembeng sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No 2441/Desa Ketewel, luas: 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler, dan melakukan Pemecahan sertifikat masing-masing pemecahan Sertifikat No.2441/Desa Ketewel pada tanggal 28 November 2001, pemecahan Sertifikat No.2646/Desa Ketewel pada tanggal 20 Pebruari 2008, dan pemecahan Sertifikat No.3697/Desa Ketewel pada tanggal 9 April 2013 kemudian menjualnya kepada Tergugat II (sesuai Akta jual beli No. 655/2007 tertanggal 3 Desember 2007 pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH, dan Akta jual beli No.292/2013 tertanggal 19 Mei 2013 pada Notaris/ PPAT Luh Eka Nadi Antari, SH, MKn), dan kepada Tergugat III dan Tergugat IV (sesuai Akta jual beli No.17 tahun 2001 tertanggal 30 Januari 2001 pada Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH), serta perbuatan dari Turut Tergugat yang telah mengabulkan permohonan dan menerbitkan Sertifikat atas Tanah Sengketa adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Recht matigedaad); -
4. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 2441/Desa Ketewel, luas: 850 M2, atas nama I Nyoman Kaler tertanggal 19 September 2000 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya, karenanya jual beli Tanah Sengketa antara I Nyoman Kaler suami Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV dan dengan Tergugat II, masing-masing dihadapan Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH Akta jual beli No.17/2001 tertanggal 30 Januari 2001, dan Akta jual beli No.655/2007 tertanggal 3 Desember 2007, serta Jual beli Tanah Sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Notaris/PPAT Luh Eka Nadi Antari, SH, MKn Akta No.292/2013 tertanggal 19 Mei 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan: 1. Sertifikat Hak Milik No. 2647/Desa Ketewel, Luas; 91 M2, atas nama Ir.Fantasi Pola-Junus Gonawan tertanggal 28 November 2001, 2. Sertifikat Hak Milik No. 3696/Desa Ketewel Luas: 50 M2, atas nama Muarif Ghofar tertanggal 20 Pebruari 2008, 3. Sertifikat Hak Milik No. 4783/Desa Ketewel, Luas: 116 M2, atas nama Muarif Ghofar tertanggal 9 April 2013, dan 4. Sertifikat Hak Milik No. 4784/Desa Ketewel, Luas: 574 M2, atas nama Ni Made Suci, Ni Komang Ayu Okta Wistari, Ni Made Septiari tertanggal 9 April 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum untuk berlakunya ; -----

5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat di keadaan kosong dan membongkar semua bangunan yang dibangun oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas Tanah Sengketa; -----

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat III dan IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2015 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2015 ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Nopember 2015, dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2015 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2015, serta kepada Tergugat III/Pembanding III dan Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 11 Nopember 2015 ; -----

----- Menimbang bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding tentang apa yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, namun walaupun demikian Majelis Hakim akan tetap memeriksa perkara ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Gianyar Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Gin. tanggal 22 Oktober 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

A. Dalam Kompensi : -----

1. Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi, baik yang tertera dalam putusan akhir maupun putusan sela, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Turut Tergugat , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai Eksepsi ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama , oleh karenanya untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka Pengadilan Tinggi mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut untuk dijadikan juga sebagai pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa prihal Eksepsi perkara ini pada tingkat banding : -----

----- Menimbang , bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Eksepsi dari Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam tingkat banding juga ditolak ; -----

2. Dalam Pokok Perkara : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/ Pdt.G/2014/PN.Gin. tanggal 22 Oktober 2015, maka mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa tanah sengketa awalnya seluruhnya seluas 850 M2 telah terbit Sertifikat Hak Milik sejak tanggal 29 September 2000, dengan status Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik nomor 2441/Desa Ketewel atas nama I Nyoman Kaler ; -----

----- Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik nomor 2441/ Desa Ketewel tersebut dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2646/ Desa Ketewel luas 759 M2 an.I Nyoman Kaler dan SHM .Nomor 2647/Desa Ketewel seluas 91 M2 an I Nyoman Kaler ; ---

----- Menimbang, bahwa tanah dengan SHM.Nomor 2647/ Desa Ketewel oleh I Nyoman Kaler dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dengan Akte Jual Beli Nomor 17/ Tahun 2001, Tanggal 30 Januari 2001 Notaris/ PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH (bukti surat T III, IV- 1) sehingga tanah tersebut terbit SHM.atas nama Tergugat III dan Tergugat IV ; ----

----- Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah merupakan bukti hak atas tanah yang bersifat autentik ,dan terbitnya suatu sertifikat melalui suatu tahapan, antara lain sebelum sertifikat tersebut terbit terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pihak untuk mengajukan keberatan akan terbitnya sertifikat tanah tersebut dan pengumuman tersebut ditempelkan selain di Kantor Pertanahan setempat juga pada Kantor Kepala Desa setempat, namun nyatanya tidak ada keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut dari masyarakat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya setelah berjalan kurang lebih 14 tahun sejak terbitnya SHM.No.2441/Desa

Ketewel baru muncul gugatan ini di Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membeli sebagian tanah sengketa seluas 91 M2 yang telah bersertifikat dengan status hak milik (SHM) atas nama penjual yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 2647/Desa Ketewel an.I Nyoman Kaler dan jual beli dilakukan melalui Akte Jual Beli Nomor 17/ tahun 2001, tanggal 30 Januari 2001 Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH maka menurut Pengadilan Tinggi dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik sehingga mereka patut mendapat perlindungan hukum ,sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1230 K/Sip /1980 tanggal 29 Maret 1982 ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II juga membeli tanah seluas 50 M2 dari I Nyoman Kaler, dan tanah yang dibeli oleh Tergugat II tersebut juga tanah tercatat status hak milik penjual I Nyoman Kaler karena sebelum dibeli oleh Tergugat II tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik an. I Nyoman Kaler (penjual) nomor: 3696/Desa Ketewel luas 50 M2 dan jual beli tersebut dilakukan dengan Akta Jual Beli nomor 655/2007 tanggal 3 Desember 2007 Notaris/PPAT.Ketut Alit Nariasih Dadu,SH (bukti T.II-1) dan telah pula terbit SHM.an.Tergugat II. Sehingga dengan demikian maka menurut Pengadilan Tinggi Tergugat II dalam hal ini patut mendapat perlindungan hukum karena ia adalah pembeli beritikad baik ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 116 M2 yang juga berasal dari pecahan tanah SHM.nomor2441/ Desa Ketewel yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I melalui Akta Jual Beli Notaris/PPAT. Luh Eka Nadi Antari,SH Nomor 393/ Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 (bukti T.II-3) dan sebelum dibeli oleh Tergugat II, tanah tersebut telah bersertifikat yaitu SHM.Nomor 4783/Desa Ketewel an. NI Made Suci,Ni Komang Ayu Okta Wistari, Ni Made Septiani (penjual), sehingga dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1230 K/Sip /1980 tanggal 29 Maret 1982 maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal ini Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik sehingga patut mendapat perlindungan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan anggota desa adatnya atas penjualan tanah sengketa maka tidak dapat dituntut ganti rugi kepada pembeli yang beritikad baik, melainkan dapat menuntut gantirugi kepada anggota desa adat yang telah menjual tanah sengketa ; -----

----- Menimbang , bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam Kompensi harus ditolak seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Gin. tanggal 22 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

B. Dalam Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan Rekonpensi dalam perkara ini adalah Tergugat III Kompensi sebagai Penggugat I Rekonpesi dan Tergugat IV Kompensi sebagai Penggugat II Rekonpensi ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya menuntut dua hal yaitu : -----

a) Menyatakan bahwa tanah dengan SHM.Nomor 2647/Desa Ketewel seluas 91 M2 adalah sah milik dari para Penggugat Rekonpensi ; -----

b) Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.250.000.000,- ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Kompensi, dalam hal jual beli sebidang tanah seluas 91 M2 antara Penggugat Rekonpensi /Tergugat III dan IV Kompensi dengan I Nyoman Kaler, bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum, maka Jual beli atas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam akte jual beli Akte Jual Beli Nomor 17/ tahun 2001, tanggal 30 Januari 2001 Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH adalah sah sehingga Para Penggugat Rekonpensi adalah sah sebagai pemilik tanah SHM. Nomor 2647/Desa Ketewel seluas 91 M2, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan para Penggugat Rekonpensi dalam pada angka a diatas yang dalam amar gugatan Rekonpensi merupakan amar kedua dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang,bahwa adalah hak dari setiap orang atau Badan Hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap orang atau Badan Hukum yang dianggap melanggar hak keperdataannya atau merugikannya, dan terlepas dari apapun putusan pengadilan atas gugatan tersebut, maka tindakan seseorang atau Badan Hukum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam perkara ini Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi adalah merupakan tindakan sesuai prosedur hukum, sehingga tuntutan gugatan Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi harus ditolak ; -----

----- Menimbang,bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Gin. tanggal 22 Oktober 2015 mengenai gugatan Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian maka Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Hukum Adat Bali dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya RBg, Pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II Dalam Konpensi , Tergugat III Dalam Konpensi/ Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Tergugat IV Dalam Konpensi / Penggugat II Dalam Rekonpensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Gianyar Nomor:154/Pdt.G/2014/PN.Gin. tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- MENGADILI SENDIRI : -----

A. Dalam Konpensasi : -----

1. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II Dalam Konpensasi, Tergugat III Dalam Konpensasi , Tergugat IV Dalam Konpensasi serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ; -----

2. Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensasi seluruhnya;-

B. Dalam Rekonpensasi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensasi/ Pembanding II dan Penggugat II Dalam Rekonpensasi / Pembanding III untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konpensasi / Penggugat I Dalam Rekonpensasi bersama sama Pembanding III semula Tergugat IV Dalam Konpensasi/ Penggugat II Dalam Rekonpensasi adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2647/ Desa Ketewel atas nama Junus Gonawan dan Ir. Fantasi Pola, Nomor Identifikasi bidang tanah 22.06.03.00622 terletak di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) dengan Surat ukur nomor 475/2001 tanggal 20 September 2001, dengan batas batas sebagai berikut : -----

- Utara : tanah milik ; -----

- Timur : tanah hak milik nomor 1327, gambar situasi nomor 3605/2003 ; -----

- Selatan : tanah Hak Milik nomor 2646, surat ukur nomor 476/2001 ; -----

- Barat : Jalan by Pass Tohpati – Kusamba (Jalan by Pass Prof. Ida Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantra) ; -----

3. Menolak gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi/ Pembanding II dan Penggugat II
Dalam Rekonpensi / Pembanding III selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi : -----

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : **Rabu, tanggal 23 Maret 2016** oleh kami : H. MULYANI, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 4/Pen.Pdt/2016/PT.DPS, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 28 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH.

t.t.d.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. MULYANI, SH.,MH

Panitera Pengganti.

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Perincian biaya perkara banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Maret 2016

Untuk salinan yang sah,
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,MH.
NIP. 19570827 198603 1 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)